



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sulawesi, 27 Februari 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, NIK 5202036702940003, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin , Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Punik, 01 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin , Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Skg, bertanggal 06 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 230/ 49/ III/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat di rumah keluarga Penggugat dan terakhir masih ditempat yang sama pada saat awal menikah dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir, Lendang dode, 15 Mei 2014 (umur 9 tahun, dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan September 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun selaku suami istri disebabkan karena :

4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena menyimpan penghasilannya sendiri;

4.2. Tergugat memberitahukan Penggugat jika ia ingin pergi merantau mencari kerja ke Malaysia namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa akibat keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2016 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Kurang / Tidak Mampu Nomor: 474/ 0055/ KS tanggal 19 Januari 2024 dikeluarkan oleh Lurah Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan Penetapan pembebasan biaya perkara dari ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 05 Februari 2024.

9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/098/ KS tanggal 02 Februari 2024 dikeluarkan oleh Lurah Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**,
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA. Skg, tanggal 13 Februari 2024 dan

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2024 yang dibacakan di dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa identitas para pihak yang berperkara yang kemudian menasihati Penggugat secara sepihak agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/49/III/2013 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

2. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual campuran, bertempat tinggal di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXX, karena saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Muhammad Kudsi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dengan alasan untuk mencari kerja ke Malaysia, namun Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, sejak Desember 2021 sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya meskipun telah dicari;
2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, karena saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dengan alasan untuk mencari kerja ke Malaysia, namun Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, sejak Desember 2021 sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, maka patut dinyatakan tidak hadir. Dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, tidak saling berkomunikasi, tidak saling memperdulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuklian Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah. Dan menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hamka) dan saksi 2 (Muliana), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata jo Pasal 172 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui dan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan 8 (delapan) tahun lebih. Dan sejak pisah tempat tinggal tidak

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian dan saling mendukung, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering diwarnai perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat Tergugat pergi ke Malaysia sudah 8 tahun tidak pernah kembali;
4. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dengan Tergugat keduanya pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak terjalin hubungan yang baik dan tidak saling menghiraukan sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit terwujud;

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keenam Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak, dan kemudian terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang tidak pernah kembali sekitar 8 tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal, tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh dan kedelapan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dan tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman, sakinah mawaddah dan rahmah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, maka Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang sudah cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga (keluarga) yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan akan terjadi kesengsaraan dan penderitaan lebih panjang dan dapat menimbulkan mudharat lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang dapat menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat bila dipaksakan untuk dipertahankan tentu mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, oleh karena itu memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan diperoleh maslahat lebih baik dan lebih besar bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti, telah cukup alasan dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah keluarga tidak mampu membayar biaya perkara. Dan sesuai penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma cuma (*prodeo*), maka majelis hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA pengadilan Agama Sengkang tahun anggaran 2024;

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tomi Pranama Putra, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Skg.